



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 86/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno;
2. Tempat lahir : Kulon Progo;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 21 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);
- II. 1. Nama lengkap : Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono;
2. Tempat lahir : Analahumbuti;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 20 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Analahumbuti Kecamatan Wawotobi
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I:

Hal. 1 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 86/Pen.Pid/2018/PN Unh tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid/2018/PN Unh tanggal 2 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Whowhon Kuswoyo dan Terdakwa Suhairil Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 480 Ke-1 jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Whowhon Kuswoyo dan Terdakwa Suhairil Anwar dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki Ninja RR Merah kombinasi hitam Plat Nomor DT 6454 HE nomor rangka : MH4KR150PCKP17781; Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengu-
langi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno dan Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Bulan Agustus 2017 bertempat di Desa Analahumbuti Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Hal. 3 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd berniat membeli Sepeda Motor Kawasaki Ninja, kemudian Sksi Gunawan, S.Pd., M.Pd menghubungi Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono yang masih merupakan keluarga Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd dan menyampaikan tentang niat Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd dan jika ada temannya yang akan menjual sepeda motor kawasaki ninja agar menghubungi Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono menghubungi Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno dengan menggunakan telpon menanyakan apakah sepeda motornya akan dijual karena ada yang membeli dan Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno mengatakan akan menjual dengan harga Rp14.000.000.00,- (empat belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono mengatakan kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd bahwa jenis sepeda motor yang saya inginkan ada, namun harganya sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah), dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono membawa dan memperlihatkan kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja No. Pol. DT 6454 HE dan saat itu Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd sangat berminat, kemudian Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono mengatakan kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd dengan berkata : jika mau, berikan tanda jadi atau DP supaya sepeda motor ini tidak di jual kepada orang lain", setelah itu Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd memberikan tanda jadi sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono, sambil menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut, saat itu Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono mengatakan lagi kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd dengan berkata : "surat-suratnya lengkap, tidak usah ragu karena yang punya ini motor adalah polisi", dan saat itu Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd percaya. Dan kemudian sepeda motor tersebut di bawa kembali oleh Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin

Hal. 4 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudono, dan selang satu minggu kemudian Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd menghubungi Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono untuk membawakan sepeda motor tersebut karena Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd sudah memiliki uang, dan beberapa saat kemudian Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono datang membawa sepeda motor tersebut dan Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd memberikan uang sebagai tanda pelunasan sebesar Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah), dan saat itu Saksi menanyakan kembali tentang surat-surat kendaraan kepada Terdakwa Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono, dan saat itu Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono mengatakan kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd dengan berkata : “surat suratnya sementara di cari karena tercecer” selanjutnya sepeda motor tersebut saya gunakan, dan sekitar satu bulan kemudian Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd menanyakan kembali surat-surat kendaraan tersebut kepada Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono, namun saat itu Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono mengatakan bahwa surat-surat kendaraan tersebut hilang, dan tidak lama kemudian Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono datang ke Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno meminta dibuatkan Surat Keterangan hilang atas dokumen (surat-surat) kendaraan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno membuat surat keterangan kehilangan atas surat-surat sepeda motor tersebut untuk diberikan kepada Saksi Gunawan, S.Pd.,M.Pd bahwa seolah-olah surat-surat (dokumen) atas sepeda motor tersebut telah hilang;

- Bahwa setelah mendapat surat keterangan kehilangan dokumen sepeda motor dari Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno, selanjutnya Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono datang menemui Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd dan memberikan surat keterangan kehilangan yang isinya menerangkan bahwa STNK atas kendaraan yang Saksi Gunawan, S.Pd.,M.Pd beli tersebut telah hilang, kemudian pelapor didalam surat kehilangan tersebut adalah Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd, sedangkan Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd merasa tidak pernah melapor tentang kehilangan, dan dalam Surat Keterangan tersebut tertera nama dan tandatangan Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno kemudian Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono menyampaikan kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd bahwa surat keterangan hilang ini sebagai pegangan jika di tahan di jalan sambil menunggu surat-suratnya yang sementara di urus, namun sampai saat ini surat-surat atas kendaraan yang telah Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd beli

Hal. 5 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada dan bahkan sepeda motor yang Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd beli tersebut diamankan oleh pihak kepolisian karena tidak memiliki kelengkapan surat-surat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno dan Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono, Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno kemudian Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno kemudian Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2017 bertempat di Desa Analahumbuti Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd berniat membeli sepeda motor kawasaki ninja, kemudian Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd menghubungi Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono yang masih merupakan keluarga Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd dan menyampaikan tentang niat Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd dan jika ada temannya yang akan menjual sepeda motor kawasaki ninja agar menghubungi Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono menghubungi Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno dengan menggunakan telepon menanyakan apakah sepeda motornya akan dijual karena ada yang membeli dan Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno mengatakan akan menjual dengan harga

Hal. 6 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.000.000.00,- (empat belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono mengatakan kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd bahwa jenis sepeda motor yang saya inginkan ada, namun harganya sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah), dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono membawa dan memperlihatkan kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja No. Pol. DT 6454 HE dan saat itu Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd sangat berminat, kemudian Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono mengatakan kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd dengan berkata: jika mau, berikan tanda jadi atau DP supaya sepeda motor ini tidak di jual kepada orang lain”, setelah itu Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd memberikan tanda jadi sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono, sambil menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut, saat itu Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono mengatakan lagi kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd dengan berkata: “surat-suratnya lengkap, tidak usah ragu karena yang punya ini motor adalah polisi”, dan saat itu Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd percaya. Dan kemudian sepeda motor tersebut di bawa kembali oleh Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono, dan selang satu minggu kemudian Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd menghubungi Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono untuk membawakan sepeda motor tersebut karena Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd sudah memiliki uang, dan beberapa saat kemudian Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono datang membawa sepeda motor tersebut dan Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd memberikan uang sebagai tanda pelunasan sebesar Rp14.000.000.00,-(empat belas juta rupiah), dan saat itu Saksi menanyakan kembali tentang surat-surat kendaraan kepada Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono, dan saat itu Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono mengatakan kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd dengan berkata: “surat suratnya sementara di cari karena tercecer” selanjutnya sepeda motor tersebut saya gunakan, dan sekitar satu bulan kemudian Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd menanyakan kembali surat-surat kendaraan tersebut kepada Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono, namun saat itu Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono mengatakan bahwa surat-surat kendaraan tersebut hilang, dan tidak lama kemudian Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono datang ke Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno meminta dibu- atakan Surat Keterangan hilang atas dokumen (surat-surat) kendaraan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias

Hal. 7 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whowhon bin Suwarno membuat surat keterangan kehilangan atas surat-surat sepeda motor tersebut untuk diberikan kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd bahwa seolah-olah surat-surat (dokumen) atas sepeda motor tersebut telah hilang;

- Bahwa setelah mendapat surat keterangan kehilangan dokumen sepeda motor dari Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno, selanjutnya Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono datang menemui Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd dan memberikan surat keterangan kehilangan yang isinya menerangkan bahwa STNK atas kendaraan yang Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd beli tersebut telah hilang, kemudian pelapor didalam surat kehilangan tersebut adalah Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd, sedangkan Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd merasa tidak pernah melapor tentang kehilangan, dan dalam Surat Keterangan tersebut tertera nama dan tandatangan Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno kemudian Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono menyampaikan kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd bahwa surat keterangan hilang ini sebagai pegangan jika di tahan di jalan sambil menunggu surat-suratnya yang sementara di urus, namun sampai saat ini surat-surat atas kendaraan yang telah Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd beli tersebut tidak ada dan bahkan sepeda motor yang Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd beli tersebut diamankan oleh pihak kepolisian karena tidak memiliki kelengkapan surat-surat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno dan Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono, Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000.00- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno kemudian Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunawan, S.Pd., M.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono kenal dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno dan Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono yaitu Saksi telah membeli sepeda motor kepada Terdakwa I. Whowhon melalui Terdakwa II. Suhairil yang tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi masih ingat sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR yang telah Saksi beli dari Terdakwa I. Whowhon melalui Terdakwa II. Suhairil;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Terdakwa II. Suhairil bahwa Terdakwa I Whowhon, ada rencana untuk menjual sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa II. Suhairil untuk mencari sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR untuk Saksi beli dan Terdakwa II. Suhairil mendapatkan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR sesuai yang Saksi pesan, namun sekarang menjadi masalah didalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi telah membeli sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I. Whowhon melalui Terdakwa II. Suhairil dengan 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama tanda jadi Saksi serahkan uang pada tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pelunasan pada tanggal 23 Agustus 2018 Saksi serahkan uang sebesar Rp14.000.000.00,- (empat belas juta rupiah) tepatnya dirmah Saksi di Desa Analahumbuti Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, jadi jumlah keseluruhan harga sepeda motor kawasaki ninja RR sebesar Rp15.000.000.00,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) sebagai pembayaran harga sepeda motor tersebut Terdakwa II. Suhairil;
- Bahwa informasi dari Terdakwa II. Suhairil bahwa sepeda motor tersebut pemiliknya adalah seorang anggota Polri yang bernama Pak Whowhon;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut pernah Saksi beli dari Terdakwa II. Suhairil;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I. Whowhon dirumah Terdakwa II. Suhairil dan Terdakwa I. Whowhon pada saat itu mengajarkan

Hal. 9 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi cara untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut tidak mau bunyi karena macet;

- Bahwa pada saat Saksi membeli sepeda motor kawasaki ninja RR tersebut, Saksi mempertanyakan kelengkapan surat-surat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II. Suhairil namun Saksi hanya di janji-janji dengan mengatakan sementara di urus;
- Bahwa pada saat Saksi membayar tanda jadi Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) Terdakwa II. Suhairil memperlihatkan sepeda motor kawasaki ninja RR tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membayar tanda pelunasan Rp14.000.000.00,- (empat belas juta rupoiah), lalu Terdakwa II. Suhairil menyerahkan kepada Saksi sepeda motor kawasaki ninja RR tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. Suhairil menyerahkan sepeda motor kawasaki ninja RR tersebut kepada Saksi, bersama istri Saksi yang bernama Agustina namun Terdakwa I. Whowhon tidak ada;
- Bahwa pada saat Saksi membeli sepeda motor tersebut tidak ada bukti tanda pembelian dari Terdakwa I. Whowhon maupun dari Terdakwa II. Suhairil namun Saksi di janjikan nanti surat-suratnya menyusul;
- Bahwa Saksi pernah diberikan surat keterangan kehilangan surat-surat sepeda motor yang dibuat oleh Terdakwa I. Whowhon menurut cerita Terdakwa II. Suhairil;
- Bahwa pada saat pemberian uang tanda jadi, Saksi lihat ada plat sepeda motor tersebut namun Saksi sudah lupa nomor platnya, akan tetapi setelah tanda pelunasan nomor platnya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa II. Suhairil mengapa sepeda motor tersebut tidak ada nomor platnya namun Terdakwa II. Mengatakan nanti menyusul dan ini sepeda motornya polisi janganmi takut;
- Bahwa Saksi sudah berdamai dengan Terdakwa I. Whowhon dan Terdakwa II. Suhairil serta uang Saksi sudah di kembalikan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa I. Whowhon dan terdakwa II. Suhairil nanti Saksi tahu dari Terdakwa II. Suhairil bahwa pekerjaan Terdakwa I. adalah anggota Polri sedangkan pekerjaan Terdakwa II. Suhairil adalah wiraswasta;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa II. Suhairil sering menjual sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa II. Suhairil mengetahui atau tidak bahwa sepeda motor tersebut ada surat-suratnya STNK dan BPKB;
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut telah diamankan oleh petugas Polres Konawe karena tidak ada surat-suratnya STNK DAN BPKBnya;

Hal. 10 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Agustina, A. Md dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono kenal dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Terdakwa I. Whowhon dan Terdakwa Suhairil karena suami Saksi yaitu Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd telah membeli sepeda motor kepada Terdakwa I. Whowhon melalui Terdakwa II. Suhairil yang tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR yang telah Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd beli dari Terdakwa I. Whowhon dan Terdakwa Suhairil;
- Bahwa Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd tahu bahwa Terdakwa I. Whowhon ada rencana untuk menjual sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR dari informasi Terdakwa II. Suhairil;
- Bahwa Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd pernah menghubungi Terdakwa II. Suhairil untuk mencarikan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR untuk dibeli oleh Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd namun menjadi masalah;
- Bahwa Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd telah membeli sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I. Whowhon melalui Terdakwa II. Suhairil dengan 2 (dua) kali pembayaran. Yang pertama tanda jadi Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd serahkan uang pada tanggal 16 Agustus 2017 sedangkan tanda jadi yang kedua yaitu pelunasan tanggal 23 Agustus 2017 dan di serahkan oleh Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd di rumah Saksi di Desa Analahumbuti Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd serahkan pembayaran pertama sebagai tanda jadi sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dan yang kedua tanda pelunasan sebesar Rp14.000.000.00,-(empat belas juta rupiah) jadi jumlah keseluruhan harga sepeda motor Kawasaki Ninja RR Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa II. Suhairil;
- Bahwa pada saat Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. Suhairil, Terdakwa I. Whowhon tidak ikut menyaksikan penyerahan uang tersebut;
- Bahwa dari informasi Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd dan dari Terdakwa II. Suhairil bahwa sepeda motor tersebut pemiliknya adalah seorang anggota Polri yang bernama Pak Whowhon;

Hal. 11 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR dan Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I. Whowhon tepatnya di rumah Terdakwa II. Suhairil dan pada saat itu Terdakwa I. Whowhon mengajarkan kepada Saksi Gunawan, S.Pd. M.Pd cara untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut jika tidak mau bunyi karena macet;
- Bahwa pada saat Saksi Gunawan, S.Pd. M.Pd membeli sepeda motor tersebut, Saksi Gunawan, S.Pd. M.Pd mempertanyakan kelengkapan surat-surat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut namun suami Saksi hanya di janji-janji dengan mengatakan sementara di urus;
- Bahwa pada saat membayar tanda jadi sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) Terdakwa II. Suhairil memperlihatkan sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd membayar tanda pelunasan Rp14.000.000.00,- (empat belas juta rupiah), lalu Terdakwa II. Suhairil menyerahkan kepada suami Saksi yaitu Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. Suhairil menyerahkan sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut, Terdakwa I. Whowhon tidak ada menyaksikan penyerahan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. Suhairil menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd yang menyaksikan penyerahan sepeda motor tersebut yaitu Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd membeli sepeda motor tersebut tidak ada bukti tanda pembelian dari Terdakwa I. Whowhon atau Terdakwa II. Suhairil namun di janjikan surat-suratnya nanti menyusul;
- Bahwa suami Saksi yaitu Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd pernah diberikan surat keterangan kehilangan surat-surat sepeda motor yang dibuat oleh Terdakwa I. whowhon menurut cerita Terdakwa II. Suhairil;
- Bahwa pada saat pemberian uang tanda jadi, Saksi melihat ada platnya dan Saksi sudah lupa nomor platnya akan tetapi setelah tanda pelunasan nomor platnya sudah tidak ada;
- Bahwa suami Saksi bertanya kepada Terdakwa II. Suhairil kenapa tidak ada platnya lalu Terdakwa II. Suhairil mengatakan nanti menyusul dan ini sepeda motornya polisi janganmi takut;
- Bahwa Saksi sudah berdamai dengan Terdakwa I. Whowhon dan Terdakwa II. Suhairil dan uang suami Saksi sudah dikembalikan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa I. Whowhon dan terdakwa II. Suhairil nanti Saksi tahu dari Terdakwa II. Suhairil bahwa

Hal. 12 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa I. adalah anggota Polri sedangkan pekerjaan Terdakwa II. Suhairil adalah wiraswasta;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa II. Suhairil sering menjual sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa II. Suhairil mengetahui atau tidak bahwa sepeda motor tersebut ada surat-suratnya STNK dan BPKB;
 - Bahwa sekarang sepeda motor tersebut telah diamankan oleh petugas Polres Konawe karena tidak ada surat-suratnya STNK DAN BPKBnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Moch. Wisdhut alias Mamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno dan Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa I. Whowhon dan Terdakwa II. Suhairil melakukan penipuan dengan cara menjual menjual sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR tanpa dilengkapi surat-surat yaitu STNK dan BPKB alias sepeda motor bodong;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa I. Whowhon dan Terdakwa II. Suhairil telah menjual sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR tanpa dilengkapi surat-surat informasi dari hasil penyelidikan Provos Polres Konawe;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil penyelidikan tersebut, namun yang Saksi ketahui hanya ditugaskan pimpinan untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut dari Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd dan mengamankannya di kantor Polres Konawe;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Saksi amankan yaitu jenis Kawasaki Ninja RR warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DT 6454 HE;
- Bahwa pada saat di persidangan dilihatkan barang bukti berupa sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DT 6454 HE dan Saksi membenarkan;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nomor plat DT 6454 HE, Saksi menanyakan surat-surat sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd akan tetapi Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd menjawab tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut, Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd tidak merasa keberatan;

Hal. 13 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut adalah Terdakwa I. Whowhon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I. Whowhon menggunakan sepeda motor tersebut ke kantor;
 - Bahwa cara Saksi mengamankan sepeda motor tersebut berawal Terdakwa I. Whowhon oleh Provos Polres Konawe karena diduga telah menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-suratnya, lalu dikembalikan dan ditemukan salah satu sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang telah dijual kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd melalui Terdakwa II. Suhairil kemudian Saksi pergi mencari tempat tinggal Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd di Desa Analahumbuti Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
 - Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd lalu Saksi menanyakan tentang kelengkapan surat-surat sepeda motor Kawasaki Ninja RR DT 6454 HE yang Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd beli dari Terdakwa I. Whowhon melalui Terdakwa II. Suhairil lalu Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd mengatakan tidak ada surat-suratnya dan Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd hanya dijanji nanti menyusul surat-suratnya lalu Saksi izin kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd untuk Saksi amankan sepeda motor tersebut ke kantor Polres Konawe dan Saksi memberitahukan kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd untuk datang ke kantor Polres Konawe jika untuk mengetahui informasi tentang sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengambil dan mengamankan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 16.45 WITA di rumah tempat tinggal Saksi Gunawan, S. Pd., M.Pd di Desa Analahumbuti Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
 - Bahwa terlebih dahulu Terdakwa I. Whowhon ditahan di Provos di Polres Konawe lalu Saksi mengamankan sepeda motor dari yang menguasai sepeda motor dari tangan Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa II. Suhairil sering menjual sepeda motor; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;
4. Samruddin alias Rudi bin Muh. Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno dan Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono melakukan penipuan;

Hal. 14 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno dan Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono melakukan penipuan dengan cara menjual sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR tanpa dilengkapi surat-surat yaitu STNK dan BPKB alias sepeda motor bodong;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa I. Whowhon dan Terdakwa II. Suhairil telah menjual sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR tanpa dilengkapi surat-surat setelah saya dimintai keterangan di kantor Polres Konawe;
- Bahwa pada saat Saksi di mintai keterangan di kantor polisi menurut petugas dari Polres Konawe bahwa Terdakwa I. Whowhon dan Terdakwa II. Suhairil telah menjual sepeda motor merek Kawasaki ninja tanpa dilengkapi surat-surat yaitu STNK dan BPKB dari yang berwenang kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DT 6454 HE;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR yang pernah di beli oleh Terdakwa I. Whowhon di Kota Kendari;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nomor plat DT 6454 HE, telah diamankan oleh petugas di Polres Konawe setelah Saksi dimintai keterangan di Polres Konawe;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik dari sepeda motor Kawasaki ninja adalah milik Terdakwa I. Whowhon;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah sepeda motor tersebut diamankan dari yang menguasai sepeda motor yaitu dari Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Gunawan, S.Pd., M.Pd;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimanakah petugas dari Polres Konawe mengambil dan mengamankan sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut di kantor Polres Konawe;
- Bahwa Saksi tidak tahu manakah yang terlebih dahulu Terdakwa I. Whowhon ditahan di Polres Konawe atau mengamankan sepeda motor dari yang menguasai sepeda motor dari tangan Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa II. Suhairil sering menjual sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa II. Suhairil mengetahui atau tidak bahwa sepeda motor tersebut ada surat-suratnya STNK dan BPKB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Made Setya Puji telah dipanggil secara patut tidak juga hadir di persidangan maka atas permintaan Penuntut

Hal. 15 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum setelah Para Terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan Saksi Made Setya Puji yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

1. Made Setya Puji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi Made Setya Puji Kurniawan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penukaran 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR warna merah kombinasi hitam miliknya yang tidak dilengkapi/memiliki surat kelengkapan kendaraan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino milik Terdakwa I. Whowhon yang dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK;
- Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggal serta bulan dilakukannya penukaran sepeda motor tersebut dengan, namun yang jelas yaitu pada tahun 2017 dan penukaran tersebut dilakukan diareal STQ Unaaha yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dari Rudi dengan harga sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah), yang mana sebesar Rp17.000.000.00,- (tujuh belas juta rupiah) untuk harga sepeda motor tersebut dan Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) untuk mengurus surat-surat kendaraan tersebut, namun sampai berjalan 1 (satu) bulan surat-surat kendaraan tersebut belum juga diberikan. Sehingga Saksi berniat untuk menukar sepeda motor tersebut dengan sepeda motor yang miliki surat-surat lengkap, sehingga saat itu Saksi menghubungi Rudi untuk mengganti sepeda motor tersebut dengan sepeda motor metic yang dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya Saksi berniat untuk menukarkan sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang pernah dibelinya dari Rudi karena sampai sekarang surat-surat sepeda motor yang dijanjikan oleh Rudi belum juga ada, kemudian Saksi menghubungi Rudi agar menukarkan motor tersebut dengan motor yang memiliki surat-surat lengkap, kemudian Saksi dan Rudi janji bertemu di STQ Unaaha dan sesampainya disana Saksi bertemu dengan Terdakwa I. Whowhon dan Terdakwa I. Whowhon mengatakan bahwa dia disuruh oleh Rudi untuk membawakan 1 (satu) unit motor Yamaha Fino yang hanya dilengkapi dengan surat STNK untuk ditukarkan dengan dengan sepeda motor Kawasaki Ninja RR milik Saksi. Selanjutnya setelah menukarkan sepeda motor tersebut Saksi menghubungi Rudi untuk menanyakan surat BPKB sepeda motor

Hal. 16 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Fino tersebut namun nomornya sudah tidak aktif dan Saksi sudah tidak pernah lagi bertemu Rudi;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dan Saksi merasa tidak dipaksa, tidak diitekan dan tidak diarahkan dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno dan Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan karena telah melakukan penipuan bersama Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Suhairil telah menjual sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau menjual sepeda motor tersebut, namun karena Terdakwa II. Suhairil menghubungi Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut ada yang mau beli sehingga pada saat itu timbul keinginan Terdakwa untuk melepas atau menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut adalah Terdakwa tanpa memiliki dokumen atau surat-surat;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II. Suhairil untuk dijual atau dicarikan pembelinya dan menurut Terdakwa II. Suhairil sepeda motor tersebut diserahkan atau dibeli oleh Saksi Gunawan;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya namun di bulan Agustus 2017 Terdakwa serahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II. Suhairil untuk dijual kepada Saksi Gunawan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Gunawan tahu bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi atau tidak ada dokumen atau surat-suratnya namun yang jelas pada saat Terdakwa serahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II. Suhairil, Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II. Suhairil bahwa sepeda motor tersebut tidak ada dokumen atau surat-surat yang sah dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan yang telah Terdakwa jual melalui Terdakwa II. Suhairil kepada Gunawan;

Hal. 17 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang telah dijual kepada Saksi Gunawan melalui Terdakwa II Suhaeril warna kombinasi merah tanpa nomor polisi (plat) nomor;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa kepada Terdakwa II. Suhairil untuk di jualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Gunawan, nanti Terdakwa kenal dengan Saksi Gunawan pada saat hendak dibayar harga jual sepeda motor tersebut oleh Saksi Gunawan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat sedangkan dengan Terdakwa II. Suhairil, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa harga jual sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut yang Terdakwa jual kepada Saksi Gunawan melalui Terdakwa II. Suhairil sebesar Rp14.000.000.00,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. Suhairil tidak menerima upah dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan Surat Keterangan kehilangan dokumen atau surat-surat kendaraan sepeda motor kepada Saksi Gunawan atas kendaraan sepeda motor milik Terdakwa yang telah dijual kepada Saksi Gunawan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat keterangan kehilangan dokumen atau surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang telah dijual kepada Saksi Gunawan dari seseorang di Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya orang yang telah Terdakwa beli sepeda motor tersebut karena Terdakwa hanya dikenalkan dengan teman Terdakwa, dan kami Terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut di bundaraan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I. Whowhon karena Terdakwa I. Whowhon adalah pemilik sepeda motor Kawasaki ninja RR yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Gunawan;
- Bahwa Terdakwa menjual satu unit sepeda motor Kawasaki ninja kepada Gunawan sudah lupa tepatnya tapi pada bulan Agustus 2017, di rumah tempat tinggal Saksi Gunawan di Desa Analahumbuti Kecamatan Watotobi Kabupaten Konawe. Dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;

Hal. 18 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Whowhon menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli atas sepeda motor tersebut. Bahwa harga jual yang Terdakwa berikan kepada Saksi Gunawan sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah). Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I. Whowhon memberikan Terdakwa uang sebesar Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Gunawan dan istrinya bernama Agustina pernah mempertanyakan tentang surat-surat atas kendaraan tersebut, pada saat pelunasan pembayaran dan Terdakwa mengatakan bahwa nanti akan Terdakwa serahkan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan surat keterangan kehilangan STNK atas sepeda motor yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Gunawan sebagai pegangan untuk Saksi Gunawan jika di tengah jalan ada rasia atau swiping;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide, namun saat itu Terdakwa hanya menghubungi Terdakwa I. Whowhon dan menyampaikan bahwa apa yang menjadi pegangan untuk pembeli atas motor tersebut. Bahwa saat itu Terdakwa I. Whowhon mengatakan bahwa beberapa hari kemudian akan diberikan surat keterangan kehilangan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat, namun Terdakwa sering menjual motor dengan sistem mengambil sepeda motor dari pembiayaan dengan mengatas namakan nama orang lain dan setelah sepeda motor tersebut keluar, orang yang Terdakwa gunakan namanya tersebut akan Terdakwa berikan uang sebagai ucapan terimakasih;
- Bahwa Terdakwa berani menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dikarenakan yang punya sepeda motor sebelum Terdakwa menjualnya tersebut merupakan anggota polri dan orang yang tahu tentang hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki Ninja RR Merah kombinasi hitam Plat Nomor DT 6454 HE nomor rangka : MH4KR150PCKP17781;

barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Hal. 19 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd telah membeli sepeda motor kepada Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno melalui Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono yang tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd masih ingat sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR yang telah Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd beli dari Terdakwa I. Whowhon melalui Terdakwa II. Suhairil;
- Bahwa Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd mendapat informasi dari Terdakwa II. Suhairil bahwa Terdakwa I. Whowhon, ada rencana untuk menjual sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR;
- Bahwa Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd pernah menghubungi Terdakwa II. Suhairil untuk mencari sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR untuk Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd beli dan Terdakwa II. Suhairil mendapatkan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR sesuai yang Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd pesan, namun sekarang menjadi masalah didalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd telah membeli sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I. Whowhon melalui Terdakwa II. Suhairil dengan 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama tanda jadi Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd serahkan uang pada tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pelunasan pada tanggal 23 Agustus 2018 Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd serahkan uang sebesar Rp14.000.000.00,- (empat belas juta rupiah) tepatnya di rumah Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd di Desa Analahumbuti Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, jadi jumlah keseluruhan harga sepeda motor kawasaki ninja RR sebesar Rp15.000.000.00,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) sebagai pembayaran harga sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II. Suhairil;
- Bahwa informasi dari Terdakwa II. Suhairil bahwa sepeda motor tersebut pemiliknya adalah seorang anggota Polri yang bernama Pak Whowhon;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR dan Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd membenarkan bahwa barang bukti tersebut pernah Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd beli dari Terdakwa II. Suhairil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd pernah bertemu dengan Terdakwa I. Whowhon dirumah Terdakwa II. Suhairil dan Terdakwa I. Whowhon pada saat itu mengajarkan Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd cara untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut tidak mau bunyi karena macet;
- Bahwa pada saat Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd membeli sepeda motor kawasaki ninja RR tersebut, Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd mempertanyakan kelengkapan surat-surat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II. Suhairil namun Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd hanya di janji-janji dengan mengatakan sementara di urus;
- Bahwa pada saat Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd membayar tanda jadi Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) Terdakwa II. Suhairil memperlihatkan sepeda motor kawasaki ninja RR tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd membayar tanda pelunasan Rp14.000.000.00,-(empat belas juta rupoiah), lalu Terdakwa II. Suhairil menyerahkan kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd sepeda motor kawasaki ninja RR tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. Suhairil menyerahkan sepeda motor kawasaki ninja RR tersebut kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd, bersama istri Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd yang bernama Agustina namun Terdakwa I. Whowhon tidak ada;
- Bahwa pada saat Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd membeli sepeda motor tersebut tidak ada bukti tanda pembelian dari Terdakwa I. Whowhon maupun dari Terdakwa II. Suhairil namun Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd di janjikan nanti surat-suratnya menyusul;
- Bahwa Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd pernah diberikan surat keterangan kehilangan surat-surat sepeda motor yang dibuat oleh Terdakwa I. Whowhon menurut cerita Terdakwa II. Suhairil;
- Bahwa pada saat pemberian uang tanda jadi, Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd lihat ada plat sepeda motor tersebut namun Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd sudah lupa nomor platnya, akan tetapi setelah tanda pelunasan nomor platnya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd bertanya kepada Terdakwa II. Suhairil mengapa sepeda motor tersebut tidak ada nomor platnya namun Terdakwa II. Mengatakan nanti menyusul dan ini sepeda motornya polisi janganmi takut;
- Bahwa Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd sudah berdamai dengan Terdakwa I. Whowhon dan Terdakwa II. Suhairil serta uang Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd sudah di kembalikan;

Hal. 21 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa I. Whowhon dan Terdakwa II. Suhairil nanti Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd tahu dari Terdakwa II. Suhairil bahwa pekerjaan Terdakwa I. adalah anggota Polri sedangkan pekerjaan Terdakwa II. Suhairil adalah wiraswasta;
- Bahwa Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd tidak tahu apakah Terdakwa II. Suhairil mengetahui atau tidak bahwa sepeda motor tersebut ada surat-suratnya STNK dan BPKB;
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut telah diamankan oleh petugas Polres Konawe karena tidak ada surat-surat STNK DAN BPKB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno melalui Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono yang berdasarkan fakta-fakta

Hal. 22 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Para Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd telah membeli sepeda motor kawasaki ninja RR kepada Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno melalui Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono yang tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd telah membeli sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I. Whowhon melalui Terdakwa II. Suhairil dengan 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama tanda jadi Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd serahkan uang pada tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pelunasan pada tanggal 23 Agustus 2018 Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd serahkan uang sebesar Rp14.000.000.00,- (empat belas juta rupiah) tepatnya di rumah Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd di Desa Analahumbuti Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, jadi jumlah keseluruhan harga sepeda motor kawasaki ninja RR sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa membeli, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, sesuatu benda sehingga dengan demikian unsur telah terpenuhi;

3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bersesuaian pada saat Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd membeli sepeda motor kawasaki ninja RR tersebut, Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd mempertanyakan kelengkapan surat-surat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II. Suhairil namun Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd hanya di janji-janji dengan mengatakan sementara di urus;

Hal. 23 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd membayar tanda jadi Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II. Suhairil, Terdakwa II. Suhairil memperlihatkan sepeda motor kawasaki ninja RR tersebut. Dan pada saat Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd membayar tanda pelunasan Rp14.000.000.00,-(empat belas juta rupoiah), lalu Terdakwa II. Suhairil menyerahkan kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd sepeda motor kawasaki ninja RR tersebut bersama istri Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd yang bernama Agustina namun Terdakwa I. Whowhon tidak ada;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd membeli sepeda motor tersebut tidak ada bukti tanda pembelian dari Terdakwa I. Whowhon maupun dari Terdakwa II. Suhairil namun Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd di janjikan nanti surat-suratnya menyusul. Dan Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd pernah diberikan surat keterangan kehilangan surat-surat sepeda motor yang dibuat oleh Terdakwa I. Whowhon menurut cerita Terdakwa II. Suhairil;

Menimbang, bahwa pada saat pemberian uang tanda jadi, Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd lihat ada plat sepeda motor tersebut namun Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd sudah lupa nomor platnya, akan tetapi setelah tanda pelunasan nomor platnya sudah tidak ada, namun Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd bertanya kepada Terdakwa II. Suhairil mengapa sepeda motor tersebut tidak ada nomor platnya namun Terdakwa II. Mengatakan nanti menyusul dan ini sepeda motornya polisi janganmi takut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki Ninja RR Merah kombinasi hitam yang telah Terdakwa II. Suhairil jual kepada Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dimana posisi antara satu orang dan yang lainnya adalah sama sehingga terdapat kesatuan tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta pada setiap pelaku terdapat adanya kehendak yang sama untuk mewujudkan perbuatan tersebut;

Hal. 24 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno menghendaki sepeda motor tersebut untuk dijual melalui Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono dengan harga Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) dikarenakan Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno pada awalnya membeli sepeda motor sebesar Rp12.000.000.00,- (dua belas juta rupiah) sehingga oleh karena Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut dan Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno dan Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono, yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki Ninja RR merah kombinasi hitam yang tidak disertai STNK dan BPKB dan dalam persidangan Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno dan Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono tidak dapat membuktikan asal usul kepemilikan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pula:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 25 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki Ninja RR Merah kombinasi hitam Plat Nomor DT 6454 HE nomor rangka : MH4KR150PCKP17781;
Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Gunawan, S.Pd., M.Pd;
- Para Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno dan Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Whowhon Kuswoyo alias Whowhon bin Suwarno dan Terdakwa II. Suhairil Anwar alias Ril bin Sudono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Hal. 26 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki Ninja RR Merah kombinasi hitam Plat Nomor DT 6454 HE nomor rangka : MH4KR150PCKP17781; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, oleh lin Fajrul Huda, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir R, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Gde Ancana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H

lin Fajrul Huda, S.H., M. H

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sahir, R

Hal. 27 dari 27 Hal.
Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Unh